



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PT. SHOPEE INTERNATIONAL INDONESIA
DAN
PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN



TENTANG

PENGEMBANGAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH
DI KABUPATEN PEKALONGAN

NOMOR : 0250/E/GOV/SJ/SPID/VIII/2022

NOMOR : 518.3/KB.03/VI/2022

Pada hari ini, Selasa, tanggal Dua Puluh Delapan, bulan Juni, tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (28-06-2022), kami yang bertandatangan di bawah ini:

I. HANDIKA WIGUNA JAHJA : Direktur, yang berkedudukan di Pacific Century Place Lt.26, SCBD Lot.10, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No 43 tertanggal 10 Mei 2021 yang dibuat di hadapan Notaris Jose Dima Satria, SH., M.Kn., dan telah mendapat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dari Menteri Hukum dan HAM RI tanggal 20 Mei 2021 Nomor AHU-AH.01.03.0316343, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Shopee International Indonesia, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

II. FADIA ARAFIQ : Bupati Pekalongan, berkedudukan di Jalan Alun-alun Utara Nomor 1 Kajen Kabupaten Pekalongan, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 131.33-280 Tahun 2021 tanggal 22 Februari 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota Pada Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2015 tentang Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 106);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
8. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 08/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1555);
9. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 02/Per/M.KUKM/I/2016 tentang Pendampingan Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 181);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK terlebih dahulu menerangkan:

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah perusahaan swasta berbadan hukum Indonesia dengan Akta Pendirian No. 02 tanggal 3 Agustus 2015, yang dibuat oleh Notaris Irenrera Putri, SH., M.KN, yang berkedudukan di Kabupaten Pandeglang, sebagaimana telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan No. AHU-2449951.AH.01.01.TAHUN 2015 tertanggal 5 Agustus 2015, yang bergerak di bidang *marketplace* dengan *web portal* www.shopee.co.id dan aplikasi piranti lunak dengan merek dagang Shopee ("Platform Shopee").
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom; dan
- c. bahwa berdasarkan huruf a dan b diperlukan Kesepakatan Bersama Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kabupaten Pekalongan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan fungsi masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kabupaten Pekalongan dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini sebagai dasar PARA PIHAK untuk melaksanakan kerjasama pelatihan, pembinaan, dan pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kabupaten Pekalongan.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk menciptakan kerja sama diantara PARA PIHAK dalam melatih, membina, dan mengembangkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kabupaten Pekalongan.

Pasal 2 OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Kesepakatan Bersama adalah pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kabupaten Pekalongan.
- (2) Ruang lingkup Kesepakatan Bersama adalah:
 - a. edukasi, pelatihan, dan pendampingan Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
 - b. pertukaran data dan informasi yang dimiliki dalam rangka pelatihan, pembinaan, dan pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- c. pengembangan sarana dan prasarana guna meningkatkan ekonomi digital di Kabupaten Pekalongan melalui penggunaan beberapa unit kios Usaha Mikro Kecil dan Menengah Center Kabupaten Pekalongan untuk dikembangkan sebagai Shopee Center oleh PIHAK KESATU;
- d. penyelenggaraan acara atau kegiatan lain untuk pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kabupaten Pekalongan yang diselenggarakan oleh PARA PIHAK; dan
- e. menggunakan *brand* "Shopee" untuk hal-hal yang bersifat promosi, di antaranya pemasangan logo pada baliho, spanduk, dan/atau lain-lain selama berlangsungnya kerja sama ini.

Pasal 3 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti oleh PARA PIHAK yang akan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Sehubungan dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK KESATU dapat menunjuk wakilnya/pegawai dan PIHAK KEDUA dapat memberikan kuasa kepada Kepala Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 4 JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Apabila salah satu PIHAK berniat memperpanjang Kesepakatan Bersama ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK tersebut harus menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 5 BIAYA DAN PERPAJAKAN

- (1) Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PARA PIHAK memahami dan sepakat bahwa segala pajak yang timbul dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dan untuk persyaratan administratif yang berkaitan dengan pajak tersebut akan ditanggung oleh masing-masing Pihak dalam kapasitasnya sebagai Wajib Pajak berdasarkan hukum yang berlaku di Republik Indonesia. Dalam hal

terdapat perubahan ketentuan hukum yang berlaku berkaitan dengan pajak, maka PARA PIHAK sepakat untuk mengikuti perubahan ketentuan hukum tersebut.

Pasal 6
SURAT MENYURAT

- (1) Setiap dokumen surat menyurat dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Kesepakatan Bersama ini dibuat secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat, yang dialamatkan kepada:

a. **PIHAK KESATU**

PT. Shopee International Indonesia
u.p. Benedick Adi Christian, COO Office
Jalan Gedung Pacific Century Place, Lantai 29, Jalan Jenderal Sudirman Kav 52-53, Jakarta
Telepon : 085842051041
Email : christianb@sea.com

b. **PIHAK KEDUA**

Pemerintah Kabupaten Pekalongan
c.q. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Pekalongan
Jalan Pahlawan KM 5 Kajen, Kabupaten Pekalongan, Kode Pos 51161
Telepon : (0285) 3320355
Email : dinkopukmdannaker@gmail.com

Pasal 7
ADENDUM

- (1) Hal-hal yang belum diatur dan/atau perubahan atas ketentuan yang tercantum dalam Kesepakatan Bersama ini dapat dilakukan dengan persetujuan PARA PIHAK dengan suatu *adendum* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan/kesalahan dalam Kesepakatan Bersama ini, maka PARA PIHAK mufakat dan setuju untuk mengadakan perubahan atau penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Pasal 8
PENUTUP

Segala ketentuan dan syarat dalam Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk dan mengikat PARA PIHAK.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani PARA PIHAK di Kajen pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut diatas dalam rangkap 3 (tiga) asli, 2 (dua) rangkap bermeterai cukup dan dipegang oleh PARA PIHAK, sedangkan 1 (satu) rangkap tanpa meterai yang terdapat paraf hierarki disimpan Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Kabupaten Pekalongan sebagai arsip, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.



PIHAK KEDUA,



PIHAK KESATU,

HANDIKA WIGUNA JAHJA